



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BATAS NAGARI PAKAN RABAA UTARA
KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berkewajiban untuk menetapkan batas masing-masing nagari di setiap kecamatan di Kabupaten Solok Selatan;
- b. bahwa untuk penetapan batas di masing-masing nagari, perlu di tetapkan batas nagari yang sesuai dengan koordinat titik kartometrik berdasarkan rekomendasi Badan Informasi Geospasial;
- c. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Peta Penetapan Batas Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, belum sesuai dengan koordinat titik kartometrik yang sebenarnya, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi

Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS NAGARI
PAKAN RABAA UTARA KECAMATAN KOTO PARIK GADANG
DIATEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta Penetapan Batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

Penetapan, penegasan dan pengesahan batas nagari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

(1) Batas Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara dengan Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- b. batas sebelah timur dengan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
- c. batas sebelah selatan dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh; dan
- d. batas sebelah barat dengan Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera, Nagari Kambang Utara, dan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

(2) Batas Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas sebagai berikut :

- a. Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat sebelah utara berbatasan dengan Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

- b. Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebelah timur berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 000 (TK 13.11.03.2003-03.2002-13.02-000), dengan koordinat $100^{\circ} 56' 35,615''$ BT dan $1^{\circ} 17' 6,517''$ LS, yang merupakan pertigaan Batas Nagari Pakan Rabaa Utara dengan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dan Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
 2. selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 054 (TK 13.11.03.2003-03.2002-054), dengan koordinat $100^{\circ} 57' 17,492''$ BT dan $1^{\circ} 18' 8,389''$ LS, yang terletak di Bukit Batang Hari/Bukit Kompos;
 3. selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 053 (TK 13.11.03.2003-03.2002-053), dengan koordinat $100^{\circ} 57' 33,248''$ BT dan $1^{\circ} 19' 7,171''$ LS, yang terletak di Bukit Tengah;
 4. selanjutnya ke arah Selatan menuju TK C1 (TK 13.11.03.2003-03.2002-C1) dengan koordinat $100^{\circ} 57' 29,179''$ BT dan $1^{\circ} 19' 34,097''$ LS, yang terletak di Kaki Bukit Rampung;
 5. selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 052 (TK 13.11.03.2003-03.2002-052), dengan koordinat $100^{\circ} 57' 26,106''$ BT dan $1^{\circ} 19' 36,869''$ LS, yang terletak di Bukit Rampung;
 6. selanjutnya ke arah Tenggara TK 051 (TK 13.11.03.2003-03.2002-051), dengan koordinat $100^{\circ} 57' 49,708''$ BT dan $1^{\circ} 20' 12,158''$ LS, yang terletak di Punggung Bukit Rampung;
 7. selanjutnya ke arah Tenggara menuju PABU 001 (PABU 13.11.03.2003-03.2002-001), dengan koordinat $100^{\circ} 58' 22,425''$ BT dan $1^{\circ} 20' 59,686''$ LS, yang terletak di Pinggir Jalan Bara;
 8. selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 050 (TK 13.11.03.2003-03.2002-050), dengan koordinat $100^{\circ} 58' 48,795''$ BT dan $1^{\circ} 21' 24,514''$ LS, yang terletak di Bukit Kampung Durian; dan
 9. selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 000 (TK 13.11.03.2003-03.2002-03.2004-000), dengan koordinat $100^{\circ} 59' 31,805''$ BT dan $1^{\circ} 22' 13,637''$ LS, yang terletak di Bukit Kajai dan merupakan pertigaan batas Nagari Pakan Rabaa Utara dengan Nagari Pakan Rabaa Timur dan Nagari Pakan Rabaa Tengah;
- c. Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 000 (TK 13.11.03.2003-03.2002-03.2004-000), yang merupakan pertigaan batas antara Nagari Pakan Rabaa Utara dengan Nagari Pakan Rabaa Timur dan Nagari Pakan Rabaa Tengah, dengan koordinat $100^{\circ} 59' 31,805''$ BT dan $1^{\circ} 22' 13,637''$ LS, terletak di Bukit Kajai;
 2. selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK B1 (TK 13.11.03.2003-03.2004-B1) dengan koordinat $100^{\circ} 58' 51,082''$ BT dan $1^{\circ} 22' 43,025''$ LS, yang terletak di Aliran Sungai Batang Suliti;
 3. selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 062 (TK 13.11.03.2003-03.2004-062), dengan koordinat $100^{\circ} 58' 50,423''$ BT dan $1^{\circ} 22' 43,453''$ LS, yang terletak di Plang Batas Desa;
 4. selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 063 (TK 13.11.03.2003-03.2004-063), dengan koordinat $100^{\circ} 58' 48,491''$ BT dan $1^{\circ} 22' 45,857''$ LS, yang terletak di Kaki Bukit Ladang Durian Garak;
 5. selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 064 (TK 13.11.03.2003-03.2004-064), dengan koordinat $100^{\circ} 57' 38,015''$ BT dan $1^{\circ} 23' 28,322''$ LS, yang terletak di Bukit Ladang Durian Garak; dan
 6. selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 000 (TK 13.11-03.2003-03.2004-13.01-000), dengan koordinat $100^{\circ} 55' 57,615''$ BT dan $1^{\circ} 25' 14,749''$ LS, yang terletak di Bukit Barisan merupakan pertigaan batas antara Nagari Pakan Rabaa Utara dengan Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat sebelah barat berbatasan dengan Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera, Nagari Kambang Utara, dan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Batas Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama jorong, nagari dan/atau kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan dalam peta batas nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta penetapan dan penegasan Batas Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapus luasan atau batasan kawasan tertentu Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan.

Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 21 September 2021

 BUPATI SOLOK SELATAN, 

KHAIRUNAS 

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 21 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 55